



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LERAK
NOMOR : KA.20.03/4/PP/00/957 /2012
TENTANG :
PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LERAK**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional terhadap Madrasah Tsanawiyah MTs. Darul Ulum Cihara, Desa Cihara Kec. Cihara Kabupaten Lerak Provinsi Banten;
 - b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :**
1. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
 4. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keguruan;
 5. Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 tentang Keistimewaan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang diubah dengan Keppres RI No. 45 Tahun 2002;
 6. Keputusan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 1991 tentang Pendidikan Dasar;
 7. Keputusan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2001 Tentang Sedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 8. Keputusan Menteri Agama No.373 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Depag Prov. Banten, Randapag Kab/Kota.
- Memperhatikan :**
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : D/I/456A/2000 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Memberikan izin operasional pada Madrasah Tsanawiyah MTs. Darul Ulum Cihara, Desa Cihara Kec. Cihara Kabupaten Lerak Provinsi Banten.
- Kedua :** Kepala Madrasah Tsanawiyah di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan Nomor Statistik seperti tercantum dalam Flagon Pendirian Izin Operasional;
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan dicabut dan dinyatakan sebagaimana mestinya;
- Kempat :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DETETAPKAN DI : Rangkasbitung
PADA TANGGAL : 15 Februari 2012



T. DR. H. AMIN, M.Pd.I
NIP. 196006051985031001

Terdistribusi :

1. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Banten;